

**PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT  
(LAZ) IBADURRAHMAN MENURUT PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (STUDI DI  
KECAMATAN MANDAU KOTA DURI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)**



**OLEH**

**DIFIA RAHMADITA**

**NPM : 161010509**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIFIA RAHMADITA  
NPM : 161010509  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 29 mei 1998  
Program Studi : Hukum Perdata  
Alamat : Jalan Berdikari, Perumahan Berdikari Asri Blok G 6  
Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Studi di Kecamatan Mandau Kota Duri)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 2 Desember 2020

enyatakan,  
  
DIFIA RAHMADITA

METERAI TEMPEL  
6000 ENAM RIBU RUPIAH  
66C00AHF807057328

# Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



The certificate is a green and white document with a decorative border. It features the logo of Universitas Islam Riau at the top left. The text is centered and includes the following information:

**Sertifikat**  
**ORIGINALITAS PENELITIAN**  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau  
MENYATAKAN BAHWA :

**Difa Rahmadita**  
161010509

**Dengan Judul :**  
Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amal Zakat (LAZ) Ibadurrahman Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Studi Di Kecamatan Mandau Kota Dumri)

**Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%**

**Pekanbaru, 06 Desember 2020**  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Islam Riau

*[Signature]*  
**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Logo: KAN, BAN-PT, FS-87/1471

No. Reg. : 557/1/UPM FH UIR 2020  
Paper ID : 1462040906 / 30%



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Kantor Akreditasi Nasional  
PS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **DIFIA RAHMADITA**  
NPM : **161010509**  
Fakultas : **HUKUM**  
Program Studi : **ILMU HUKUM**  
Pembimbing : **Dr. Zulkarnaini Umar, MIS**  
Judul Skripsi : **PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) IBADURRAHMAN MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INEAK DAN SEDEKAH (STUDI KECAMATAN MANDAU KOTA DURI)**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
15 September 2020	- revisi bab 1 bagian analisis permasalahan	
18 September 2020	- penambahan materi pada tinjauan umum, syarat wajib zakat	
23 September 2020	- penambahan analisis hambatan – hambatan yang terjadi	
30 September 2020	- perbaikan cara penulisan	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2 Oktober 2020	- bikin daftar wawancara	<u>Z</u>
9 Oktober 2020	- penambahan lampiran data	<u>Z</u>
15 Oktober 2020	-perbaikan penulisan	<u>Z</u>
20 Oktober 2020	-perbaikan saran	<u>Z</u>

Pekanbaru, 25 Oktober 2020

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosvili Hamzah, S.H., M.H.  
Wakil Dekan Bidang Akademik



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)  
IBADURRAHMAN MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (STUDI  
KECAMATAN MANDAU KOTA DURI)**

Difia Rahmadita

NPM :161010509

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

  
Dr. Zulkarnaini Umar, MIS.

Mengetahui,

Dekan



  
Dr. Admiral, S.H., M.H.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
Nomor : 222/Kpts/FH/2020  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.L.S  
NIP/NPK : 12 10 02 486  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : DIFA RAHMADITA  
NPM : 16 101 0509  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) IBBADURRAHMAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 3 TAUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (STUDI DI KECAMATAN MANDAU KOTA DURI)
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989,
  - 3 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 4 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.

Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [kav.uir.ac.id](http://kav.uir.ac.id) - e-mail : [kav@uir.ac.id](mailto:kav@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 270/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 30 Desember 2020, pada hari ini Selasa, 5 Januari 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Difa Rahmadita  
N P M : 161010509  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Ibadurrahman Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Studi Kecamatan Mandau Kota Duri)  
Tanggal Ujian : 5 Januari 2021  
Waktu Ujian : 08.00 - 08.45 WIB  
IPK : 3.47  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

**Ujian Ini dilaksanakan secara Daring**

Dosen Penguji	Kehadiran
1. Dr. Zulkarnaini Umar, MIS	1. Hadir
2. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D	2. Hadir
3. Dr. H. Abdul Thalib, S.H., M.C.L	3. Hadir
Notulen	
4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H	4. Hadir

Pekanbaru, 5 Januari 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

  
Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332

## ABSTRAK

Zakat adalah salah satu rukun islam, kedudukannya sangat penting dalam islam. Bisa dilihat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat. Karena zakat berjasa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka zakat harus dikelola dengan baik oleh amil zakat, dan dalam konteks saat ini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, LAZ harus mampu mengelola zakat dengan baik, terutama pada bagian pengumpulan zakat. Sehingga menyebabkan tidak efektifnya pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah.

Rumusan masalah yang dapat diambil adalah pertama, Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman (LAZ) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah. Yang kedua, Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman (LAZ) Di Kecamatan Mandau Kota Duri Kabupaten Bengkali. Metode penelitian yang digunakan adalah *observasional research*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 belum efektif. Hal – hal yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis belum berjalan sebagaimana mestinya jika dilihat dari potensi zakat yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis Khususnya Kecamatan Mandau.

**Kata Kunci :** Zakat, Lembaga Amil Zakat, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018, Pengelolaan Zakat.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Riau dengan skripsi yang berjudul “PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) IBADURRAHMAN MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (STUDI DI KECAMATAN MANDAU KOTA DURI)” ini dengan baik.

Atas segala kekurangan dalam penelitian ini, penulis sangat mengharapkan adanya masukan, kritikan dan saran yang bersifat membangun dan mengarahkan pada penyempurnaan penelitian ini. Banyak kesulitan yang penulis alami selama proses penulisan, namun syukur Alhamdulillah semuanya dapat penulis lewati dengan baik.

Selama menyelesaikan penelitian ini, penulis telah banyak menerima dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, M.I.S , selaku ketua prodi jurusan Hukum Perdata dan juga sebagai dosen pembimbing saya yang telah banyak memberikan masukan ilmu, motivasi, semangat dan juga waktu.
3. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang sudah berkenan memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
4. Segenap staf dan karyawan Universitas Islam Riau yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis.
5. Kepada kedua orang tua, ayahanda tersayang Depa Afriwan dan ibunda tercinta Yuhasnita serta papa terkasih Matnur syafei, yang memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
6. Kepada adik saya tercinta Rifki Yudawan, yang telah memberikan dukungan kepada saya selama mengerjakan penelitian ini.
7. M. Firman Budi Kurniawan, yang sudah membantu serta memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna, hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti-peneliti berikutnya.

Pekanbaru, Desember 2020

Difia Rahmadita

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SK DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
D. Tinjauan Pustaka .....	14
E. Konsep Operasional .....	18
F. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM .....	24
A. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT .....	24
1. Pengertian zakat .....	24
2. Jenis-jenis Zakat.....	26
3. Hukum Zakat.....	28
4. Syarat Wajib Zakat.....	30
5. Golongan Penerima Zakat.....	32
6. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat.....	35
7. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	36
8. Harta Yang Wajib di Zakati .....	39

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH .....	50
C. TINJAUAN UMUM TENTANG LAZ DI KECAMATAN MANDAU KOTA DURI.....	56
BAB III HASIL PENELITIAN .....	63
A. Pelaksanaan pengelolaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah .....	63
B. Faktor-faktor Penghambat Dari Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Dana Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau Kota Duri Kabupaten Bengkalis .....	73
BAB IV PENUTUP .....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran / Rekomendasi.....	82

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Bila kita kembali mengingat pelajaran atau pengajian di masa kecil, rukun Islam yang pertama adalah membaca dua kalimat syahadat. Yang kedua adalah shalat, ketiga puasa, rukun Islam yang keempat adalah kewajiban membayar zakat, yang kelima haji bagi yang mampu. Disini nampaknya umat Islam belum begitu sepakat mengenai bagaimana ketatalaksanaannya dan bahkan kesadaran mereka akan arti penting zakat tampaknya masih belum memadai.

Perkataan zakat berasal dari kata zaka, artinya berkah tumbuh, bersih, dan baik. Arti zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping itu berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Selain dari itu, arti tumbuh dan bersih tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat yang menunaikan zakat. (Hasan S. , 1995, pp. 21-22)

Pengelolaan zakat dalam sejarah Islam, pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal Islam oleh nabi Muhammad (571-632), yang menurut pendapat mayoritas dimulai sejak tahun ke-2 hijrah (624). Zakat fitrah (zakat al-fithr) sejak awal bersifat suka rela, terkait dengan hari raya 'id al-fithr, dan bersifat individual. Hal ini berbeda secara diametral dengan zakat harta (zak'ah al-mal)

yang sejak awal bersifat wajib. Pengumpulan harta sejak awal diregulasi dan dikelola secara langsung oleh nabi Muhammad.(wibisono, 2015, pp. 13-134)

Hadits Nabi SAW yang berbunyi :

إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ إِلَٰهِي غَيْرُكُمْ فَإِذَا كَتَبَ أَهْلُ مَا قَوَّيْتُ سِتًّا إِنَّكَ  
قَدْ اللَّهُ أَنْ هُمْ خَيْرٌ فَالِكَ بِذِ غَوْلِكَ أَطَا هُمْ فَإِنَّ، اللَّهُ سُؤْلُ مُحَمَّدًا لَرَّ وَأَنَّ اللَّهُ إِلَّا لَهُ  
هُمْ فَالِخَيْرِ بِذَلِكَ لَكَ أَطَعُوا هُمْ فَإِنَّ، وَلَيْلَةَ يَوْمٍ كُلاً فِي صَلَوَاتِ خَمْسَ عَلَيْهِمْ فَرَضَ  
فَإِنَّ، يُهِمْ قَرَأَفَ عَلَى فَتَرَدُّ بِهِمْ أَغْنِيَا مِنْ خَذُّ ثَوءَ قَةً صَدَّ عَلَيْهِمْ فَرَضَ قَدْ اللَّهُ أَنْ  
لَيْسَ نَهُ فَا الْمُظْلُومِ دَعْوَةَ وَأَتَقِ لِهِمْ أَمَوْنِمَ وَكَرَا كَ يَا فَا لِكَ بِذِ الْكَ غُوَ أَطَا هُمْ  
بُ حَجَا اللَّهُ وَبَيْنَ بَيْنَهَا

Artinya: "Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu golongan dari ahli kitab, maka serulah mereka agar mereka menyaksikan bahwa Tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad Rasulullah, jika mereka sudah mentaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan mereka mengerjakan shalat lima kali sehari semalam. Jika mereka telah mentaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka menunaikan zakat, yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka, kemudian diberikan kepada fuqara mereka. Jika mereka sudah mentaati itu, maka hendaklah engkau berhati-hati, janganlah engkau mengambil harta-harta mereka kecuali yang baik-baik saja untuk zakat. Jagalah dirimu dari doa orang-orang yang teraniaya, karena tak ada hijab (dinding) antara doa madzlum itu dengan Allah" (HR. Buhari dan Muslim)

Berdasarkan ayat dan hadist di atas jelas bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun islam.

Didalam sejarah islam pernah terjadi bahwa Abu Bakar (khalifah1) memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Beliau menyatakan dengan tegas demi Allah akan ku perangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat. Orang yang enggan menunaikan zakat, akan mendapat azab di akhirat kelak, sebagai mana Firman Allah, yang artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah maka beritahukanlah pada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari di panaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka". inilah harta bendamu yang kamu zakat dan infak salah satu mengatasi problema sosial di Indonesia.(Hasan M. A., 2008, pp. 17-18)

Zakat merupakan cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang miskin, akan tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang – orang kaya. Kaitan zakat dan sedekah, zakat wajib ini menurut Bahasa Al- Qur’an disebut sedekah sehingga sedekah itu adalah zakat, dan zakat itu sedekah, berbeda nama tetapi arti sama.(Cholil, 2015, p. 160)

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang – orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk kepentingan di

jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha Mengetahui, Mahabijaksana .”(QS at-taubah [9]: 60)

Adapun orang – orang yang berhak menerima zakat diantaranya adalah Al – Fuqara (fakir), Al – Masakin (miskin), Al – Amilin (pengurus zakat), Muallaf (masuk Islam), Dzur Riqab (budak), Algharim(berutang), Fisabilillah Al – Muhajidin(pejuang islam), Ibnu Sabil.

Kesadaran berzakat perlu kita tumbuhkan dari dalam diri kita sendiri, tidak berzakat karena terpaksa atau dipaksa, apa lagi karena malu kepada masyarakat sekitar. Jika sudah tumbuh kesadaran dari dalam diri masing – masing, maka berapapun harta yang di peroleh, maka akan dikeluarkan hak orang lain yang ada didalam harta itu, baik berupa zakat, sekiranya sudah memenuhi syarat, infaq atau sedekah. Dengan demikian, harta yang dimiliki sudah benar- benar bersih, baik harta yang dimiliki itu banyak, maupun sedikit.

Setelah perintah zakat tersebut dimengerti dengan baik dan didorong oleh rasa kesadaran bermasyarakat dan sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah, pada saat ini banyak orang yang mempersoalkan zakat hasil tanah, sewa rumah, zakat hasil zakat dan gaji, zakat produktif,zakat dan pajak dan sebagainya.(Hasan M. A., Zakat,Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan, 2000, pp. 1,4)

Secara umum dan global Al-Qur’an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang dimiliki, seperti dikemukakan dalam surah at-taubah: 103 dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, Sunnah Nabi

menjelas rincian harta yang wajib di keluarkan zakatnya dari usaha terkait, baik yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, ataupun berbentuk tanaman, buah-buahan. (Hafidhuddin, 2002, p. 15)

Oleh karena itu, zakat harus dipungut agar para muzakki tidak memberikan zakatnya kepada mustahik tertentu atau sekehendak hatinya saja, karena sebagai mana telah dikemukakan di atas, Islam mengajarkan agar zakat dipungut oleh penguasa, para ulama telah sepakat bahwa wajib atas penguasa untuk mengkaitkan para petugas zakat, karena Nabi Muhammad dan Khalifah-Khalifah sesudah beliau pada masa pemerintahannya masing-masing telah berbuat seperti itu, yaitu mengkait petugas zakat untuk mengurus zakat. (Hasan S. , 1995, pp. 49-50)

Sebagai seorang muzakki (pemberi zakat) yang mensucikan diri dari sifat kikir, juga ada pengaruhnya dari segi lain. Kalau sudah terbiasa menunaikan kewajiban (zakat), pada suatu saat diapun harus terbiasa menginfakkan hartanya untuk kepentingan kemanusiaan dan fisabilillah. Diapun sadar, walaupun bagaimana tangan di atas lebih baik dari pada tanga dibawah, memberikan lebih baik dari pada menerima.

Pengelolaan zakat secara tersistem yang semakin berkembang kian meneguhkan paradigma bahwa zakat merupakan solusi alternatif penanggulangan kemiskinan di tanah air tetapi tidak dapat di pungkiri bahwa optimalisasi penegelolaan zakat memerlukan efektifnya fungsi regulator dan pengawasan oleh pemerintah serta optimalnya fungsi operator yang dilaksanakan oleh BAZNAS di

semua tingkatan dengan dibantu oleh LAZ. (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012, p. 6)

Lembaga amil zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya di bentuk atas gagasan masyarakat dan di lakukan oleh masyarakat sendiri. Pemerintah berperan sebagai pengatur dan kordinator. Karena itu pemerintah bertugas untuk membangun, melindungi dan mengawasi LAZ.

Setiap Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi syarat akan di lantik oleh pemerintah, pelantikan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk membangun pemerintah dan juga sebagai perlindungan bagi masyarakat baik yang menjadi muzakki maupun mustahik.(Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012, p. 58)

Dalam 10 tahun terakhir, LAZ menolak perubahan pada pengelolan zakat, infaq, sedekah, tidak hanya dari sisi manajemen,namun juga model interaksi dengan masyarakat melalui layanan muzakki maupun program penyaluran. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, pengelolaan zakat di Indonesia telah menghasilkan pendidikan formal gratis (sd- perguruan tinggi), layanan kesehatan gratis , rumah sakit gratis, distribusi gizi (daging) dan insentif ekonomi perternakan ke pelosok, serta sentra-sentra ekonomi mikro di daerah bersinergi dengan Lembaga Amil Zakat lokal, Lembaga Amil Zakat nasional menolak dengan cepat perubahan pengelolaan zakat di daerah melalui membangun standar kompetensi.

Lembaga Amil Zakat juga mengusahakan pengelola zakat di Indonesia untuk mengubah cara memandang posisi amil dan muzakki, Lembaga Amil Zakat meninggalkan pola komunikasi tradisional yang mengedepankan ancaman dosa atau siksa, neraka atau pahala dan aturan Undang-Undang atau Peraturan Daerah dalam membangun kepercayaan muzakki.(Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012, pp. 60,61)

Jadi dalam memecahkan persoalan masyarakat yang demikian kompleks ini dituntut adanya suatu pendekatan yang tidak saja komprehensif tetapi juga terintegrasi. Sebab di antara masalah ekonomi, misalnya, berkaitan erat atau tidak dapat dipisahkan dengan masalah sosial, budaya dan politik, artinya pemecahan masalah ekonomi tidak terlepas dari pemecahan kultur, masalah sosial, dan masalah politik. Demikian pula sebaliknya.(Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012, p. 56)

Masyarakat Indonesia sudah mulai banyak memahami kewajiban membayar zakat dengan adanya himbauan atau publikasi oleh lembaga zakat yang sudah menjamur di seluruh Indonesia dan pemerintah pun tidak pernah alpa dalam pengawasannya lewat Undang-Undang Tentang Zakat No. 23 Tahun 2011. Andaikan seluruh orang kaya di Indonesia ini mengeluarkan zakat hartanya tiap tahun dan pengelolaannya pun berjalan sesuai hukum Islam mungkin tidak akan ada pengemis jalanan atau “pangkalan” lampu merah yang sering kita temui di mana-mana.(Qardawi, 2007, p. 34)

Dalam perjalanannya pengelolaan zakat di Indonesia belumlah maksimal. Hal ini dilihat masih tingginya angka kemiskinan ditengah besarnya jumlah pemeluk agama islam. Idealnya jumlah umat islam yang mayoritas dapat dijadikan kekuatan untuk melakukan perubahan pada bagian ekonomi yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan umat. Padahal jumlah mayoritas umat Islam yang sangat besar adalah peluang yang semestinya menjadi kekuatan utama dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Di Indonesia untuk meningkatkan daya transparmasional zakat, Gubernur Provinsi Riau menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Riau yaitu Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 tentang pengelolaan zakat untuk Provinsi Riau.

Di dalam peraturan Daerah Provinsi Riau No. 2 Tahun 2009 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dan lembaga amil zakat sebagai pengelola, pengumpul dana zakat, yang mana nantinya dana zakat yang terkumpul itulah yang akan di serahkan kepada mustahik dan juga apakah pengelolaan zakat yang telah di bagi menjadi dua lembaga yakni di bawah naungan pemerintah dan lembaga amil zakat yang di kelola masyarakat swasta.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, wilayahnya menghubungkan daratan bagian timur pulau Sumatera dan Wilayah Kepulauan, dengan luasnya adalah 8.403,28 km. Ibu Kota Kabupaten ini berada di Bengkalis, posisinya berada di pulau Bengkalis yang terpisah dari pulau Sumatra. Posisi pulau Bengkalis sendiri tepat berada di Muara Sungai Siak, sehingga

dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta sungai siak, Kota Duri adalah Kota terbesar di Bengkalis, yang berada di Kecamatan Mandau.(wikipedia, 2019)

Peraturan Daerah Bengkalis Nomor. 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan zakat, Infak dan Sedekah bahwa pengelolaan zakat merupakan pengelolaan dana umat islam yang harus dilaksanakan sesuai syari'ah, professional, amanah dan transparan sehingga dapat turut serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang sejahtera, adil dan makmur. Bahwa pengelolaan zakat sangat perlu untuk ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

Atas dasar kenyataan ini, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, guna mengetahui tentang optimalisasi Peraturan Daerah Bengkalis No. 3 Tahun 2018 tentang pengelolaan zakat pada lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Di kecamatan Mandau Kota Duri. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman di Kecamatan Mandau merupakan lembaga yang memfokuskan pada perkhidmatan dalam menjalankan kewajibannya, yakni berkhidmat kepada muzakki dengan mempermudah pelaksanaan pembayaran zakat dan berkhidmat kepada mustahik dengan mengangkat harkat kemanusiaan kaum mustahik yang bertumpu pada sumberdaya lokal dengan dana zakat, infak, sedekah dan waqaf serta dana social kemanusiaan lainnya.

Dan juga inilah yang menjadi sedikit permasalahan kenapa penelitian ini dilakukan oleh penulis, penulis ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan dan pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman di Kecamatan Mandau, terutama pada bagian pengumpulan zakat . Apakah sesungguhnya dana dari muzakki yang di kelola oleh Lembaga Amil Zakat seratus persen terkumpul dan dikelola dengan baik.

Tetapi karena ada banyak lembaga, Badan Amil Zakat, atau organisasi zakat lainnya disuatu wilayah tersebut sehingga menimbulkan persaingan untuk mendapatkan muzakki itu sendiri, tentu itu menjadi sedikit kendala dalam pengumpulan dana zakat dari para muzakki yang ingin memberikan dana zakat tersebut.

Tidak hanya karena adanya kendala pesaing tetapi juga dalam hal mengumpulkan dana zakat Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman di kecamatan Mandau juga terdapat kendala pada bagian advokasi dan edukasi, serta kurangnya aksi sosial, politik dan budaya yang sudah terencana dikarenakan adanya kelemahan para muzakki itu sendiri untuk mencari ilmu pengetahuan tentang bahwa sudah adanya lembaga amil zakat yang mana bertugas untuk mengumpulkan dana zakat yang nantinya akan disalurkan kepada para mustahik.

Oleh karena kurangnya edukasi dan juga aksi sosial yang menyuarakan kewajiban serta pentingnya zakat ditengah masyarakat sehingga menimbulkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, baik tentang penyaluran zakat, penerimaan dan pendayagunaan zakat.

Kemudian adanya kebiasaan yang telah turun temurun tentang pembayaran zakat, dimana zakat langsung diberikan oleh para muzakki kepada mustahik tanpa melihat apakah para mustahik tersebut berhak untuk menerima zakat tersebut ataupun para mustahik tersebut masuk kedalam asnaf – asnaf yang ada.

Kendala yang lainnya dalam hal mengumpulkan dana zakat ialah seperti berkurangnya muzakki tetap terutama muzakki yang bekerja di Chevron ataupun di perusahaan yang ada di kota Duri dikarenakan banyak dari mereka pindah kedaerah lain karena pekerjaan mereka, bahkan ada juga yang pensiun.

Hal itulah yang menyebabkan tidak efektifnya pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Hal – hal yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis melalui pengesahan Peraturan Daerah belum berjalan sebagaimana mestinya. Jika dilihat dari potensi zakat yang ada di Kecamatan Mandau, harusnya tidak ada lagi masyarakat di Kecamatan Mandau yang merasakan kemiskinan. Karena potensi zakat yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis khususnya Kecamatan Mandau sangatlah besar. Faktanya masih banyak masyarakat Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan Mandau yang masih mengenyam kemiskinan, kemudian jika dilihat lagi kejalanan yang ada di Kecamatan Mandau masih banyak dijumpai anak dibawah umur yang berjualan dan juga mengemis. Hal itu tentu sangat bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis, hal ini menandakan bahwa tidak optimalnya peranan Peraturan Daerah Kabupaten

Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang diharapkan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang sejahtera, adil dan makmur.

Berdasarkan uraian dan fakta yang ada penulis merasa tertarik untuk membahas masalah, dalam pengumpulan yang ada penulis akan menuangkan semuanya dalam sebuah tulisan yang berjudul :

**Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Studi Di Kecamatan Mandau Kota Duri).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengambil suatu perumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Di Kecamatan Mandau Kota Duri Kabupaten Bengkalis?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman berdasarkan Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah.
  - b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Dikecamatan Mandau Kota Duri Kabupaten Bengkalis.
2. Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan ini adalah :
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pelaksanaan zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Dikecamatan Mandau Kota Duri menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.
  - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran sertamemberikan kotribusi, sumber referensi bagi komunitas akademis, pemerintah, pemuka Agama, pemerhati sosial dan bagi peneliti berikutnya yang membahas topik permasalahan yang

ada kaitannya dengan pelaksanaan pengelolaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, untuk digunakan sebagai materi kajian dan perbandingan. Terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan beberapa jurnal dan terdahulu yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu tentang pengelolaan zakat.

Yang pertama adalah jurnal dari Amalia Kasyful Mahali (2015) dalam jurnalnya yang berjudul “ Potensi dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan”. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa, peran zakat di Indonesia belum sepenuhnya mengerjakan dengan sepenuhnya karena peran zakat belum terlaksana secara dengan baik. Banyak faktor yang menyebabkan manfaat dari zakat ini belum terasa sepenuhnya, diantaranya adalah lemahnya motivasi keagamaan dan kesadaran keislaman pada mayoritas masyarakat sehingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, kurangnya perhatian dari lembaga – lembaga pengelola zakat dalam penyaluran zakat sehingga mungkin pihak yang semestinya

mendapatkan zakat tidak mendapatkan sesuatu yang seharusnya di terima, zakat itu diberikan kepada delapan golongan jangan hanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin, zakat yang diterima oleh mustahik sebagian besar digunakan untuk konsumsi sementara sehingga tidak terjadi aktifitas ekonomi yang bisa memperluas harta mustahik, dan seharusnya zakat yang diberikan oleh muzakki kepada mustahik tidak hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk modal usaha dan beasiswa pendidikan. Dengan adanya penyaluran zakat, merupakan salah satu instrumen islami yang digunakan untuk penyaluran pendapatan dan kekayaan. Terbukti, dengan adanya zakat yang diterima sangat membantu bagi masyarakat terutama dalam penggunaan zakat produktif yang digunakan untuk membantu pengembangan usaha masyarakat (Amalia, 2015, pp. 70-87).

Jurnal yang kedua dari Irfan Syauqi Beik dengan judul “ Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan. Studi kasus Dompot Dhuafa Republika’. Didalam jurnal ini membahas mengenai permasalahan kemiskinan, yang merupakan salah satu permasalahan inti yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jurnal ini menganalisis dan mengevaluasi kinerja Dompot Dhuafa dalam hal pendayagunaan zakat dalam mengurangi kemiskinan. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah kemiskinan dari 84% menjadi 74%. Kemudian jurnal ini juga menunjukkan bahwa pendapatan dari aspek kedalaman kemiskinan. Dari pembahasan keseluruhan jurnal ini membuktikan bahwa zakat memiliki potensi yang luar biasa. (Beik, 2009, pp. 1-15)

Yang ketiga, jurnal dari Amiruddin K dengan judul “ Model – Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim “. Di dalam jurnal ini membahas tentang tiga bentuk pengelolaan zakat yang dikenal didunia muslim serta mengumpulkan dan menyalurkan zakat yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah dengan melihat pada kebutuhan masyarakat sehingga sama seperti pajak yang dilakukan pada negara – negara sekuler. Selanjutnya didalam jurnal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia sangat mempunyai peluang dan kemampuan yang luar biasa dalam mendapatkan nilai atau angka yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara – negara Muslim lainnya. Karena Indonesia negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan sangat diperhitungkan di dunia internasional.(Amiruddin, 2015, pp. 139-166)

Berikutnya, penulis melihat skripsi Wiwik Efrida. Dalam skripsinya yang berjudul “ Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kota Pekanbaru “. Dalam skripsi ini penulis melihat bahwa peneliti memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Di Kota Pekanbaru. Skripsi ini menggambarkan bagaimana cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya yang kedua penulis melihat skripsi dari Andika Tampani Wibowo. Dalam skripsinya yang berjudul “ Pengelolaan Dana Zakat Pada LAZ

(Lembaga Amil Zakat) Karyawan Muslim Chevron Pasific Indonesia Duri ditinjau Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat “. Dalam skripsi ini penulis melihat bahwa peneliti memberikan gambaran tentang bagaimana pengelolaan dana zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) milik PT. Chevron Duri. Skripsi ini menggambarkan bagaimana cara pengumpulan, pengelolaan dan juga pendistribusian zakat dilakukan perusahaan swasta yang berada di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Rahmat Hidayat dengan judul “ Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo “. Dalam skripsi ini penulis melihat bahwa peneliti memberikan gambaran tentang pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kulonprogo tidak terlalu baik yang disebabkan oleh beberapa faktor. Skripsi ini menggambarkan bagaimana cara meningkatkan sumber dana zakat serta bagaimana meningkatkan pengadministrasian kegiatan BAZNAS dan juga pendayagunaan zakat secara produktif.

Dari tinjauan pustaka tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa penelitian penulis berbeda dari penelitian yang terdahulu, perbedaannya adalah bahwa pada penelitian penulis mengambil tempat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kabupaten Bengkalis yang dimana penelitian terdahulu belum ada mengambil studi penelitian ditempat yang sama dengan penulis. Dengan demikian penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, tetapi penelitian ini melengkapi hasil – hasil yang sudah ada.

## E. Konsep Operasional

Konsep operasional berisikan batasan - batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (undang undang nomor 23 tahun 2011, 2020)
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.(Marbun, bram, isnaeni, & A, 2012, p. 336)
3. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas upaya masyarakat dan dibangun oleh masyarakat sendiri.(kementerian agama republik indonesia, 2012, p. 58)
4. Peraturan daerah adalah peraturan perundang – undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota).(wikipedia, 2019)

## **F. Metode Penelitian**

Agar memperoleh data yang sesuai dan pasti dalam penelitian ini maupun untuk lebih mempermudah penulisan dalam pelaksanaan penelitian. Sehingga penelitian ini dapat menjawab masalah utama yang telah dirumuskan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *observasional research* dengan cara peninjauan dan data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berupa data, baik yang didapat melalui wawancara langsung dengan diperkuat dengan dokumen – dokumen dan arsip yang ada. Dengan demikian penelitian ini langsung dilakukan terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) di kota Duri. Sedangkan apabila dilihat dari sudut sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data – data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. (Narbuko & achmadi, 2010, p. 44)

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Di Jln. Mawar Nomor 14 Kecamatan Mandau Kota Duri Kabupaten Bengkalis.

### 3. Populasi dan Sampel

#### A. Populasi

Populasi adalah jumlah dari seluruh objek yang akan diteliti dan mempunyai ciri - ciri yang sama, pada langkah ini seorang peneliti harus mampu mengelompokkan dan memisahkan apa yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan dengan objek yang akan diteliti. (Syafrialdi, 2017, p. 15)

#### B. Sampel

Sampel adalah mengumpulkan sebagian dari populasi yang dapat mewakili semua objek penelitian yang mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian, dan metode yang dipakai adalah *purposive sampling* dan *sensus*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri – ciri tertentu yang dilihat mempunyai berkaitan erat dengan ciri – ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain sebagian sampel yang disesuaikan dengan kriteria – kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan *sensus* adalah metode yang dapat digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden. (Syafrialdi, 2017, p. 18)

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Daftar Populasi dan Responden terkait dengan pengelolaan Zakat  
Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Mandau, Duri.**

**Tabel 1.**

<b>NO</b>	<b>Populasi</b>	<b>Jumlah Populasi</b>	<b>Responden</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pimpinan Lembaga Amil Zakat Kecamatan Mandau	1 Orang	1 Orang	Sensus
2.	Staff Lembaga Amil Zakat Kecamatan Mandau	14 Orang	1 Orang	Sensus
3.	Mustahik (Golongan Fakir Miskin)	25 Orang	1 Orang	Sensus
	Jumlah	40 Orang	3 Orang	

**4. Data dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder

- 1) Data primer, adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak pendapatan dan lain – lain. Data primer ini di peroleh dari wawancara dan observasi
- 2) Data sekunder, adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder dengan menggunakan data buku –buku, skripsi, undang- undang, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain – lain.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide dengan melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.(Syafrinaldi, 2017, p. 19)

### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang.(Sunggono, 2013, p. 115)

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisirkan data kedalam kategori, menjabarkan ke unit – unit, menyusunkan kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan akan di pelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2008, p. 335)

Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kalimat yang teratur, logis dan efektif untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan mengenai pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Zakat, Infak dan Sedekah.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat secara Bahasa adalah bentuk masdar dari kata dasar zaka yaitu bersih. Dalam kitab – kitab fikih, perkataan zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Zakat membersihkan harta kekayaan yang tidak lepas dari kemungkinan cacat dan cela pada saat memperolehnya sehingga menjadi bersih, suci dan berkah. Sementara secara terminologi, dapat didefinisikan sebagai suatu prediket untuk jenis barang yang dikeluarkan manusia dalam kurun waktu tertentu, sebagai hak Allah yang dikeluarkan guna mensucikan harta dan jaasmani manusia. (arifin, 2016, p. 3)

Zakat dari istilah fikih berarti sejumlah harta tertetu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya (Al-mustahiq). Dengan demikian, zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin).

Zakat juga diharapkan dapat menyuburkan sifat kebaikan yang bersemayam dalam hati nurani seseorang, sehingga membuatnya dapat merasakan penderitaan orang – orang lain, dan karenanya ia terdorong untuk membantu mereka dengan hati yang riang dan ringan, tanpa merasa terbebani olehnya.

Ukuran tertentu yang ditetapkan atas harta disebut “zakat” dan penyebutan itu disebabkan adanya pengekangan terhadap gejolak jiwa yang selalu berorientasi negatif sebagai penyakit masyarakat. Melalui zakat, jiwa orang yang melakukannya bersih secara bathin, karena ia tidak lagi menganggap harta adalah segalanya dan harta tidak menjamin seseorang bahagia, akan tetapi, dengan berzakat, seseorang yang telah melaksanakannya menyadari sepenuh hati bahwa harta yang didapat hanya sekedar pendukung kearah terlaksananya tugas pokok manusia yaitu beribadah kepada Allah SWT semata.

Seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat, wajib melaksanakannya segera, dan tidak boleh mengundurkannya sampai waktu lain. Apabila tidak dibayarkannya pada waktunya lalu hartanya itu hilang atau musnah, maka zakatnya tetap menjadi tanggung jawabnya dan dalam jaminannya. Dan dibolehkan mendahulukan ( *men-ta'jil*-kan), walaupun sebelum setahun atau lebih. Sehingga apabila penyerahannya sebelum waktunya dianggap lebih menguntungkan bagi mereka, maka tidak ada salahnya itu dilakukan. Mengingat bahwa zakat merupakan ibadah, maka harus pula disertai dengan niat ( didalam hati) ketika mengeluarkannya, atau ketika menyisihkannya dari harta asalnya. Yaitu bahwa yang dibayarkan atau disisihkan itu adalah bagian dari zakat yang diwajibkan Allah SWT atas dirinya.

Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia,

dimana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan kasih sayang antar umat manusia. Selain itu, zakat adalah bukti kongkrit ajaran islam tentang persaudaraan dan ajang tolong – menolong. Oleh karenanya, zakat mempunyai arti dan fungsi dalam kehidupan, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya suatu lembaga khusus yang menangani pemungutan dan penyaluran zakat tersebut. (abbas, 2017, pp. 10-11)

## 2. Jenis – Jenis Zakat

Agama Islam membagi zakat menjadi dua jenis macam zakat. Pertama, zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat maal.

### a. Zakat Fitrah

Arti dari zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan atau sembako yang pembayarannya bisa dilakukan pada hari pertama Ramadhan atau bisa di lakukan pada akhir bulan Ramadhan, selama belum melaakukan sholat Idul Fitri.karena jika melewati batas tersebut dianggap sebagai sadaqah.

Sebagian besr masyarakat Indonesia sering membayar zakat fitrah ini dalam bentuk beras. Jumlah untuk zakat fitrah ini adalah satu sa' atau 3,2 liter, atau setara dengan 2,5 kg beras. Zakat fitrah ini tidaklah hanya sekedar ibadah saja, melainkan juga sebagai bentuk pembersih diri kita dari dosa – dosa yang telah kita lakukan.

Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata : *“Rasulullah SAW, telah memfardhukan zakat fitrah sebagai pembersih diri bagi orang yang*

*melakukan puasa dari segala bentuk perbuatan atau perkataan yang sia - sia atau kotor. Dan juga sebagai bentuk makanan terhadap orang – orang miskin. Maka, siapa saja yang melakukan (membayarkan) zakat fitrah tersebut setelah melaksanakan shalat idul fitri, tidak lain itu hanyalah sebagian dari sedekah seperti biasanya”. (HR. Ibnu Majah dan Abu Dawud)*

Melaksanakan pembayaran zakat fitrah ini hukumnya adalah wajib bagi siapapun. Baik laki – laki, perempuan, muda, tua, merdeka atau sahaya. Bahkan seorang bayi yang lahirnya di malam terakhir bulan Ramadhan pun juga sudah terkena hukum wajib zakat fitrah. Seperti yang telah dijelaskan oleh hadist diatas. Bahwa apapun yang kita bayarkan setelah shalat idul fitri, maka dianggap sebagai sebuah sedekah saja.

Rukun zakat fitrah antara lain sebagai berikut :

- a) Niat zakat
- b) Orang yang menunaikan zakat atau nama dari orang yang akan menunaikan zakat adalah muzakki
- c) Orang yang menerima atau nama dari orang yang menerima zakat adalah mustahik
- d) Makanan pokok yang dizakati

#### **b. Zakat Maal**

Zakat maal adalah harta yang dikeluarkan dari sebagian harta yang kita miliki, dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik), dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Zakat maal ini

ditentukan oleh haul (masanya) atau ketika sudah mencapai ukuran satu nisab.

Jika zakat fitrah berfungsi sebagai pembersih diri, dan dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, maka penyebutan zakat maal ini juga berfungsi sebagai pembersih atas harta yang telah kita miliki, karena kita ketahui sendiri bahwa semua yang kita miliki juga atas pemberian Allah SWT.

Berbicara soal hukum, zakat maal ini hukumnya adalah fardhu 'ain atau wajib bagi siapapun yang kekayaan sudah mencapai ukuran satu haul atau nisab (batas minimal harta yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya). Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam Al – Quran surat at – taubah ayat 103, yang artinya :

**“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka”.**

### 3. Hukum Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah nabi, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga bagi mereka yang melarang adanya zakat secara paksa.

Zakat tidak diwajibkan atas orang – orang kafir, mengingat ia merupakan salah satu rukun Islam, sama seperti sholat, puasa, dan haji, tiga rukun lainnya yang hanya diwajibkan pelaksanaannya atas kaum muslim saja. Adapun orang – orang non-muslim yang hidup disuatu Negara muslim, diwajibkan membayar *jizyah*, semacam pajak khusus yang ditetapkan atas mereka. Namun beberapa ulama di masa – masa akhir ini, cenderung memungut pajak Negara atas mereka sebesar jumlah zakat yang diwajibkan atas kaum muslim, sepanjang mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warganegara. (karim, 2008, p. 275)

Tentang ancaman bagi yang menentang adanya zakat Allah SWT. Berfirman, *“hai orang – orang yang beriman, sesungguhnya benar – benar memakan harta orang alim yahudi dan rahib – rahib nasrani benar – benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang – halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang – orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka britahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”* (QS At-Taubah [9]: 34)

Jika dilihat lebih lanjut, pengertian zakat dari segi istilah dan Bahasa memiliki kaitan Antara satu dan lainnya, yakni bahwa tujuan dilakukannya zakat adalah juga untuk membersihkan harta benda yang ada sebab pada harta yang dimiliki ada hak orang lain didalamnya, yaitu orang – orang yang telah ditentukan di dalam agama Islam sebagai orang – orang yang berhak untuk menerima zakat. Jika selama harta yang dimiliki belum

dikeluarkan zakatnya, maka harta benda yang dimiliki akan tetap tercampur dengan hak orang lain yang haram untuk digunakan. Akan tetapi, apabila telah dikeluarkan zakat dari harta tersebut maka bersihlah harta tersebut dari hak orang lain dan terdapat pula suatu pengertian bahwa melakukan zakat itu akan menyebabkan timbulnya keberkahan pada harta yang ada sehingga harta tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik. Harta benda seseorang tidak akan mendapat berkah dan tidak akan berkembang dengan baik, bahkan kemungkinan akan ditimpa mala petaka dan menyusut sehingga lenyap sama sekali dari tangan pemiliknya sebagai hukuman Allah SWT terhadap pemiliknya, semua itu terjadi apabila zakat tersebut tidak dikeluarkan. Hal ini dijelaskan dalam QS. At – Taubah: 103 Artinya : ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (al ba'ly, 2006, pp. 1-3)

#### 4. Syarat Wajib Zakat

Setiap muslim memiliki harta yang mencapai *nishab* ( jumlah minimal tertentu yang ditetapkan atas setiap jenis harta) diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Termasuk juga anak yang belum baligh atau orang yang tidak waras akalnya, apabila hartanya sejumlah *nishab*, maka walinya wajib mengeluarkan zakat atas nama mereka. Demikian

pula orang yang meninggal dunia, dan diketahui belum sempat mengeluarkan zakat atas hartanya, maka wajib atas para ahli warisnya membayarkan zakatnya sebelum harta tersebut dibagi – bagi untuk mereka.

Syarat wajib zakat yang dikenakan kepada seseorang jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Beragama Islam

Kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam. Hadist Rasulullah SAW menyatakan “Abu Bakar Shidiq berkata, ‘ inilah sedekah (zakat) yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum muslim.’” (HR Bukhari)

Setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab (jumlah minimal tertentu yang ditetapkan atas setiap jenis harta) diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Termasuk juga anak yang belum baligh atau orang yang tidak waras akalnya, apabila memiliki harta sejumlah nisab, maka walinya wajib mengeluarkan zakat atas nama mereka. Demikian juga orang yang meninggal dunia, dan n diketahui belum sempat mengeluarkan zakat atas hartanya, maka wajib atas para ahli warisnya membayarkan zakatnya sebelum harta tersebut dibagi bagi untuk mereka.

Zakat tidak diwajibkan atas orang – orang kafir, mengingat bahwa ia merupakan salah satu rukun islam, sama seperti sholat, puasa

dan haji, tiga rukun lainnya yang hanya diwajibkan pelaksanaannya atas kaum muslim saja. (al-habsyi, 1999, p. 275)

b. Merdeka

Kewajiban berzakat hanya diwajibkan kepada orang – orang yang merdeka saja. Oleh karena itu, Hamba sahaya tidak dapat dikenai kewajiban berzakat.

c. Dimiliki secara sempurna

Harta benda yang wajib dibayarkan zakatnya adalah harta benda yang telah dimiliki secara sempurna oleh seorang muslim.

d. Mencapai nisabnya

Seorang muslim wajib membayar zakat jika harta yang dimilikinya telah mencapai nisabnya. Nisab zakat harta itu berbeda – beda, tergantung jenis harta bendanya.

e. Telah mencapai haulnya

Harta benda wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah dimiliki selama satu tahun penuh. Hadist Rasulullah menyatakan, “Abdullah ibnu Umar berkata, ‘Rasulullah Saw bersabda ‘tidak ada zakat pada harta seseorang yang belum sampai satu tahun dimilikinya.’” (HR Daruquthni)

## 5. Golongan Penerima Zakat

Orang – orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam Al – Quran disebutkan

mereka terdiri dari delapan golongan atau delapan asnaf. Firman Allah SWT pada QS At- Taubah ayat 60 yang berarti :

*“Sesungguhnya zakat – zakat itu, hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para mu’alla yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak, orang – orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Adapun penjelasan dari ayat diatas adalah sebagai berikut :

a. Al – Fuqara (fakir)

Orang – orang fakir atau melarat adalah orang yang hidupnya amat sengsara, tidak memiliki harta dan tidak memiliki tenaga untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya.

b. Al – Masakin (miskin)

Orang miskin berbeda dengan orang fakir. Dalam keadaan miskin, orang tersebut masih memiliki penghasilan dan pekerjaan tetap, namun dalam keadaan serba kekurangan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

c. Al – Amilin (petugas zakat)

Al – Amilin atau amil zakat merupakan orang yang bertugas mengumpulkan serta membaagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Karenanya, Al – Amilin juga termasuk sebagai mustahik zakat sehingga berhak menerima

pembagian zakat yang dipilih terlebih dahulu oleh imam masjid. Panitia zakat sendiri memiliki beberapa syarat agar terpilih sebagai amil zakat, Antara lain merdeka, adil, akil dan baligh, seorang muslim, mampu melihat dan mengerti tentang dasar hukum agama Islam dan zakat khususnya.

d. Mu'allaf

Istilah mu'allaf merujuk pada orang yang baru masuk islam dan belum mantap dari segi iman dan taqwa. Para mu'allaf itulah yang diberi zakat untuk melembutkan hati mereka pada islam.

Mu'allaf sendiri terbagi atas tiga bagian Antara lain : orang yang masuk islam dan hatinya masih bimbang, maka harus diberikan saran dan masukan agar mendapatkan zakat. Lalu, ada orang yang masuk islam agar diberikan zakat bila bersungguh – sungguh belajar dan menjauhi larangan, dan yang terakhir mu'allaf yang adil dan perlu bimbingan.

e. Dzur Riqab (budak)

Penerima zakat berikutnya adalah hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya dari majikan dan membutuhkan tebusan uang.

Zakat bagi Dzur Riqab juga mencakup pembebasan seorang muslim yang ditawan oleh orang – orang jahat, atau

membebaskan seorang muslim dari penjara karena tidak mampu membayarkan denda atau diat.

f. Algharim (berhutang)

Istilah ini merujuk pada orang yang berhutang dan tidak sanggup membayar hutangnya. Namun, perlu diingat bahwa hutang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kebutuhan maksiat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam HR Abu Daud : “zakat tidak halal bila diberikan kepada orang kaya, kecuali lima sebab : berperang dijalan Allah, pengurus sedekah, orang yang berhutang atau yang membeli sedekah dengan hartanya, atau orang kaya yang mendapat hadiah dari orang miskin dari hasil sedekah.”

g. Fisabilillah Al – Muahjidin ( pejuang islam)

Fisabilillah atau Al – Muhajidin merupakan orang yang berjuang dijalan Allah (sabilillah) tanpa upah dan imbalan demi membela dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin untuk mendapatkan hak beribadah, hak asasi manusia serta memperjuangkan kebebasan beribadah bagi seluruh umat muslim.

h. Ibnu Sabil

Mustahik zakat yang terakhir adalah musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) yang bertujuan untuk mencari akidah, ilmu dan ridha Allah SWT.

Secara harfiah, arti ibnu sabil adalah anak jalanan yang tidak mempunyai rumah untuk di tinggali. Atau orang yang terpaksa lebih sering dalam perjalanan, jauh dari kota tempat tinggalnya, demi memenuhi nafkah hidupnya

(saprida, 2015, pp. 57-59)

**6. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima zakat**

Sebagaimana telah dijelaskan, orang – orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, dan orang – orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima golongan, sebagaimana dijelaskan berikut ini :

- a. Orang kaya, dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilannya.
- b. Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuannya.
- c. Bani hasyim , keturunan Rasulullah SAW dan kerabatnya.
- d. Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapatkan nafkah yang mencukupi.

- e. Kafir atau orang yang tidak beragama islam, karena pesan Rasulullah SAW. Kepada Mu'az sewaktu ia diutus kenegeri Yaman. Beliau berkata kepada Mu'az, "Beritahukanlah kepada mereka (umat islam)," diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir diantara mereka."

## 7. Hikmah dan Manfaat Zakat

Secara umum, hikmah zakat digambarkan oleh Al – Quran dengan istilah infak seperti firman Allah yang artinya :

*“dan perumpamaan orang – orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiram maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha Melihat apa yang engkau perbuat.”*

Ayat di atas menggambarkan sebuah kenyataan bahwa jika seseorang telah berinfak (sedekah atau berzakat) dengan tujuan untuk mendapatkan ridha dari Allah, seakan – akan dia adalah petani yang sedang berkebun didataran tinggi dengan curah hujan yang lebat, sehingga kebun tersebut dapat memanen dua kali dalam setahun, dan jika kebun tersebut tidak di curahi hujan, maka dataran tinggi tempat kebun itu berada selalu dibayangi embun dan juga hujan rintik – rintik.

Oleh karena itu, sepanjang musim perkebunan itu akan tetap menghasilkan walau hujan tidak turun. Sebab, keberadaan awan dengan gerimisnya berfungsi aktif sebagai hujan.

Diantara hikmah zakat seperti pandangan al – Jurjawi’ yaitu :

Yang pertama, terwujudnya jalinan kasih dan sikap tolong menolong terhadap kaum yang lemah ekonominya dan juga sebagai bentuk penguatan ibadah dengan cara memenuhi kebutuhan materiyang dengannya tubuh menjadi mampu melakukan perintah Allah SWT.

Kemudian, zakat juga dapat memebersihkan jiwa dari kotoran yang menempel pada harta. Sebab, harta dan rezki yang didapat dengan jalan yang halal, masih bercampur dengan hak orang lain yang ada di dalam nya. Yang apabila hak itu tidak diberikan, maka keberadaannya seperti noda hitam yang basah yang mampu mengeruhkan kebenaran air. Dan juga, zakat dapat menggambarkan muzakki dengan akhlak yang dermawan, kasih dan pemurah.

Ketiga, sesungguhnya Allah SWT telah memberikan nikmat kekayaan kepada para orang kaya dan mengkaruniakan berbagai kelebihan materi yang dapat memenuhi segala hajat mereka, sehingga orang – orang kaya itu menikmatinya. Oleh karena itu, karunia tersebut harus disyukuri baik dari sudut pandang akal maupun syariat, dan sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia itu, diwajibkanlah kepada mereka zakat.

Yang keempat, sebagai penahan dan penghilang sifat kikir. Hal yang harus dimaklumi adalah jika manusia memiliki kecenderungan terhadap harta. Sesungguhnya jiwa manusia membutuhkan sarana untuk membersihkan diri dari kecenderungan negative tersebut. Dan zakat merupakan salah satu alat untuk membersihkan diri dari sikap kikir secara perlahan dan pasti dan menyadarkan manusia menjadi dermawan, penyantun dan berjiwa lapang dalam hal materi. (abbas, 2017, pp. 59-62)

Manfaat dari zakat itu sendiri itu sangatlah besar. Dengan berzakat para muzakki diberi jaminan perlindungan oleh Allah SWT dari sengatan panas teriknya matahari pada hari kiamat. Zakat juga berfungsi sebagai penghapus berbagai kekhilafan serta salah yang dapat menebus dosa. Selain membersihkan dan menjernihkan jiwa, zakat juga dapat melapangkan perasaan sehingga para muzakki terlihat tenang. Manfaat zakat juga dapat menjaga harta agar tetap bersih dan memeliharanya dari incaran orang – orang jahat untuk merusak serta mencurinya. Zakat juga bermanfaat sebagai penolong bagi kaum fakir dan mereka yang menghajatkan. Dengan adanya zakat, dapat mengayomi ekonomi masyarakat dan Negara sehingga menjadi kuat akibat menguatnya ekonomi masyarakat dapan membebaskan dari belenggu ancaman krisis ekonomi. Zakat merupakan salah satu bentuk syukur atas nikmat harta yang telah diperoleh. (abbas, 2017, pp. 69,72,74,75)

## 8. Harta Yang Wajib Dizakati

Harta yang wajib dizakati pada zaman Rasulullah mempunyai ketetapan hukum yang jelas. Baik secara kadar, nishab, ataupun kapan waktu untuk mengeluarkannya

Nishab, batas minimal harta yang dimiliki seseorang sehingga menjadikannya wajib zakat, dihitung dari harta yang melebihi keperluan pokok : sandang, pangan dan papan (pakaian, makanan, dan perumahan) serta kendaraan dan peralatan untuk keperluan pekerjaannya. Selain itu, setiap jenis harta yang telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah dimiliki selama satu tahun penuh (atau yang disebut haul dalam istilah fiqih). Yang dimaksud disini adalah tahun hijriah (354 hari). (al-habsyi, 1999, pp. 275-276)

### a. Emas, Perak dan Uang

#### a) Zakat Emas dan Perak

Nishab emas adalah 85 gram (sama dengan 20 dinar).

Maka jika seseorang memiliki simpanan emas sebanyak 85 gram atau lebih, dan telah mencapai haulnya (yakni satu tahun menurut kalender hijriah), wajiblah ia mengeluarkan zakatnya, sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah emas miliknya itu. Selanjutnya, apabila emas tersebut masih ada padanya sampai satu tahun kemudian, wajiblah ia mengeluarkan lagi

zakatnya sebanyak 2,5% dari sisa yang dimilikinya. Dan begitu seterusnya.

Sedangkan nisab perak yakni 200 dirham (atau kira – kira 595 gra). Maka jika seseorang memiliki perak sebanyak 595 gram atau lebih dan telah mencapai haulnya, wajiblah ia mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%(dua setengah persen) dari jumlah perak yang dimilikinya sejak setahun lalu itu.

b) Zakat Uang

Nisab uang disamakan dengan nisab emas. Maka jika seseorang memiliki uang simpanan berupa rupiah, dolar, riyal dan sebagainya, yang nilainya sama dengan harga emas seberat 85 gram atau lebih, dan telah mencapai haulnya (yakni telah satu tahun sejak pertama kali dimilikinya), wajiblah ia mengeluarkan zakatnya, sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah uang yang dimilikinya.

Jika seorang muslim memiliki berbagai macam jenis aset keuangan, maka cara menghitung nisabnya adalah dengan menggabungkan seluruh nilai dari aset keuangan yang dimilikinya. Acuan besaran aset ditentukan pada akhir tahun, sedangkan kenaikan ataupun turunnya nilai aset keuangan yang dimiliki sebelum akhir tahun tidak menjadi hal yang menentukan. (mufraini, 2006, p. 66)

b. Zakat Perdagangan

Allah SWT telah menghalalkan bagi kaum muslim untuk berusaha dibidang perdagangan, sepanjang tidak memperdagangkan barang – barang yang haram, di samping mensyaratkan agar mereka melakukan perdagangannya itu dengan tetap menjaga etika dan norma – norma agama, (seperti kejujuran, keramahan, dan sebagainya) dan tidak membuat mereka lalai akan kewajiban – kewajiban yang ditentukan, seperti shalat, puasa, dan zakat.

Mayoritas ulama, dari kalangan para sahabat, tabi'in serta fuqaha mewajibkan mengeluarkan zakat atas barang – barang perdagangan yang telah memenuhi syarat – syarat nisab dan mencukupi haulnya. Yaitu sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai harga seluruh aset yang dimiliki (yakni dari nodal dan labanya, bukan hanya dari laba nya saja), setelah dikurangi dengan jumlah hutang yang menjadi bebannya.

Kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan ini, disimpulkan oleh para ulama berdasarkan nasab – nasab umum Al – Quran dan As – Sunnah yang menegaskan bahwa Allah SWT.

Mewajibkan dikeluarkannya sedekah (zakat) dari harta milik kaum hartawan, untuk disalurkan bagi kepentingan umum, dan untuk mengurangi kesenjangan Antara kaum miskin dan kaya. Disamping itu, zakat juga dimaksudkan untuk membersihkan

jiwa kaum hartawan dari keburukan sifat kikir, dan menggantikannya dengan sifat rahmat dan kasih sayang untuk sesame manusia, terutama yang kebetulan kurang beruntung dalam kehidupan materiilnya.

Cara perhitungan zakat perdagangan yakni :

**Besar zakat = [(Modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang + kerugian)] x 2,5%** (al-habsyi, 1999, pp. 284-287)

c. Zakat Pertanian dan Perkebunan

Zakat pertanian atau zakat zira'ah adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian atau perkebunan, setiap panen dan mencapai nisab. Hasil dari pertanian yang dimaksud adalah pertanian yang bersifat ekonomis atau bernilai seperti biji – bijian, umbi – umbian, sayur – sayuran, buah – buahan, rumput – rumputan, daun – daun dan sebagainya.

Zakat pertanian dibagi menjadi dua :

Pertama, tanaman yang diairi dengan air hujan semata – mata dan tidak memerlukan biaya – biaya lainnya, zakatnya 10% dari hasil panen keseluruhan.

Kedua, tanaman yang diairi dengan air sumur, sungai dan sebagainya, yang menggunakan hewan – hewan untuk mengangkutnya, atau alat – alat seperti pompa dan sebagainya.

Zakatnya sebanyak 5% dari hasil keseluruhannya.

Nabi SAW pernah bersabda, *Tanaman yang hanya diairi oleh hujan, mata – air atau air – tanah, zakatnya sepersepuluhnya, dan yang diairi dengan air yang ditimba, zakatnya seperlima.* (HR Al – Bukhari, Muslim, dan Nasa’i) (al-habsyi, 1999, pp. 288-291)

d. Zakat Hewan Ternak

Yang dimaksud dengan hewan ternak di sini, secara khusus adalah unta, sapi atau kerbau dan domba atau kambing.

Unta, sapi (kerbau) dan domba (kambing) wajib dikeliarkan zakatnya (sesuai perhitungan Zakat Hewan Ternak) apabila memenuhi berbagai persyaratannya, sebagai berikut :

1. Jumlahnya mencapai *nishab*,
2. Telah melewati masa satu tahun (*haul*)
3. Digembalakan ditempat penggembalaan umum. Yakni tidak diberi makan di kandangnya, kecuali jarang sekali.
4. Tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah dan sebagainya.

Menurut mazhab Maliki dan Syafi’i, hewan ternak yang liar maupun percampuran Antara hewan liar dan peliharaan, baik induknya itu peliharaan atau bukan maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, bila induknya adalah hewan peliharaan maka terkena zakat, namun

bila induknya hewan liar maka tidak dikenakan zakat padanya. Mahzab Hambali berpendapat, baik hewan liar, peliharaan ataupun percampuran antara keduanya maka wajib dikeluarkan zakatnya.

a) Zakat sapi atau kerbau

Tidak wajib zakat atas sapi ataupun kerbau kecuali jumlahnya mencapai 30 ekor. Rinciannya adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Zakat Sapi atau kerbau**

Nisabnya	Jumlah Zakatnya
30 sampai dengan 39	1 ekor anak sapi (kerbau) usia 1 tahun atau lebih.
40 sampai dengan 59	1 ekor anak sapi (kerbau) usia 2 tahun atau lebih.
60 sampai dengan 69	2 ekor anak sapi (kerbau) usia 1 tahun atau lebih.
70 sampai dengan 79	1 ekor anak sapi (kerbau) usia 2 tahun ditambah, 1 ekor anak sapi (kerbau) usia 1 tahun atau lebih.
80 sampai dengan 89	2 ekor anak sapi (kerbau) usia 2 tahun atau lebih.
90 sampai dengan 99	3 ekor anak sapi (kerbau) usia 1 tahun atau lebih.

Seterusnya setiap 30 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau yang berusia 1 tahun atau lebih. Dan setiap 40 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau usia 2 tahun atau lebih.

b) Zakat Unta

Tidak wajib zakat kecuali jumlahnya telah mencapai 5 ekor unta atau lebih. Berikut rinciannya :

**Tabel II.2**  
**Zakat Unta**

Nisabnya	Zakat yang wajib dikeluarkan
5 sampai dengan 9 ekor	1 ekor kambing usia 2 tahun (atau domba usia 1 tahun)
10 sampai dengan 14 ekor	2 ekor kambing usia 2 tahun (atau domba usia 1 tahun)
15 sampai dengan 19 ekor	3 ekor kambing usia 2 tahun (atau domba usia 1 tahun)
20 sampai dengan 24 ekor	4 ekor kambing usia 2 tahun (atau domba usia 1 tahun)
25 sampai dengan 35 ekor	1 ekor anak unta betina usia 1 tahun atau lebih
36 sampai dengan 45 ekor	1 ekor anak unta betina usia 2 tahun atau lebih
46 sampai dengan 60 ekor	1 ekor anak unta betina usia 3 tahun atau lebih
61 sampai dengan 75 ekor	1 ekor anak unta betina usia 4 tahun atau lebih
76 sampai dengan 90 ekor	2 ekor anak unta betina usia 2 tahun atau lebih
91 sampai dengan 120	2 ekor anak unta betina usia 3 tahun atau lebih

121 sampai dengan ~ ekor	3 ekor anak unta betina usia 2 tahun atau lebih
--------------------------	---

Apabila jumlah telah melewati jumlah 121 ekor, maka pada setiap 40 ekor unta, zakatnya 1 ekor anak unta usia 2 tahun atau lebih, dan pada setiap 50 ekor zakatnya 1 ekor anak unta usia 3 tahun atau lebih.

c) Zakat kambing atau domba

Tidak wajib zakat atas kambing ataupun domba kecuali setelah mencapai 40 ekor. Berikut rincian zakat kambing atau domba :

**Tabel II.3**

**Zakat Kambing atau Domba**

Nisabnya	Zakat yang harus dikeluarkan
40 sampai dengan 120 ekor	1 ekor kambing
121 sampai dengan 200 ekor	2 ekor kambing
201 sampai dengan ~ ekor	3 ekor kambing

Setelah itu, pada setiap 100 ekor, zakatnya 1 ekor domba atau kambing.

d) Zakat Kuda, Keledai, Rusa, Ayam dan Sebagainya

Selain unta, sapi dan domba yang digembalakann di padang terbuka, tidak ada hewan lainnya yang zakatnya dihitung berdasarkan zakat hewan ternak seperti diatas.

Hewan – hewan lainnya seperti kuda, keledai, rusa, ayam dan lain sebagainya, apabila sengaja dipelihara dalam usaha peternakan (baik diberi makan dikandanganya, atau digembalakan dipadang – padang terbuka umum), berlaku padanya zakat perdagangan, seperti komoditi perdagangan lainnya. Yaitu dihitung jumlahnya pada akhir *haul*-nya, dan dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari nilai harganya semuanya : induknya dan anak – anaknya ; setelah dikurangi biaya hidup si pemilik beserta keluarganya, dan beban hutang perusahaan tersebut, jika ada.

Telah dijelaskan diatas bahwa unta, sapi dan domba yang digembalakan diladang terbuka untuk umum, wajib dikeluarkan zakat nya secara khusus, apabila telah terpenuhi semua persyaratannya. Akan tetapi jika hewan – hewan tersebut ataupun hewan – hewan lainnya dipelihara dan diberi makan di kandangnya, untuk kemudian dijual hasil produksinya seperti susu, keju dan daging (dari sapi, kambing, ayam), telur (dari ayam petelur) dan sebagainya, maka ada dua cara untuk mengitung zakatnya. Yang pertama, dengan menggapnya sama seperti usaha perdagangan lainnya, sehingga setiap akhir tahun dihitung dan dikeluarkan zakatnya 2,5% dari nilai harga keseluruhannya (yakni semua hewan tersebut dan sisa hasil produknya, uang di kas atau di bank, piutang dan sebagainya,

lalu dikurangi dengan hutang yang membebaninya, jika ada). Cara kedua, langsung dikeluarkan 10% dari hasil bersihnya (yakni penghasilan kotor setahun dikurangi dengan jumlah biaya – biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharannya).

e. Zakat Profesi

Telah diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Musa Al – Asy’ari r.a. bahwa Nabi SAW bersabda, *setiap muslim wajib bersedekah*. Mereka bertanya, “Wahai Nabi Allah, bagaimana jika ia tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan?” Jawab beliau, *hendaklah ia bekerja dengan tangannya, sehingga bermanfaat bagi dirinya dan mampu bersedekah*. Mereka bertanya lagi, “bagaimana jika ia tetap tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan?” Jawab beliau, *Hendaklah ia membantu orang yang memerlukan bantuan*. Mereka bertanya lagi, “bagaimana jika ia tidak mampu memberi bantuan?” Jawab beliau, *Hendaklah ia mencegah dirinya sendiri dari perbuatan yang tidak baik. Yang demikian itu menjadi sedekah baginya*.

Berdasarkan hadist tersebut, serta pengertian umum ayat – ayat Al – Quran dan Hadist Nabi SAW. Tentang kewajiban bersedekah atau berzakat, maka penghasilan seseorang dari profesinya, sebagai pegawai negeri, karyawan kantor atau perusahaan, ataupun sebagai pekerja swasta seperti notaris, pengacara, dokter, insinyur dan sebagainya wajib dizakati

apabila jumlah bersihnya selama setahun mencapai nisab seperti nisab uang; yakni senilai harga 85 gram emas.

Yang dimaksud dengan jumlah bersih disini, adalah total penerimaan dari semua jenis penghasilan (gaji tetap, tunjangan, bonus tahunan, honorarium dan sebagainya) dalam jangka waktu satu tahun (atau 12 bulan) setelah dikurangi dengan hutang – hutang (termasuk cicilan rumah yang jatuh tempo sepanjang satu tahun tersebut) serta biaya hidup seseorang bersama keluarganya secara layak (yakni kehidupan orang – orang kebanyakan disetiap negeri; bukan yang amat kaya dan bukan pula yang amat miskin). (al-habsyi, 1999, pp. 294-296)

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Zakat Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah**

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban umat Islam yang berfungsi sebagai untuk membersihkan harta dan jiwa serta berdimensi sosial yang sangat luas. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya pada Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, setiap orang Islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam maka berkewajiban untuk menyisihkan hartanya untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya.

Agar zakat dapat dijadikan sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, diperlukan adanya pengelolaan zakat yang dilakukan sesuai syari'ah, amanah, bertanggung jawab, professional dan transparan yang sesuai dengan program kerja yang jelas dan juga terarah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan serta pembinaan dan juga pelayanan terhadap para muzakki, mustahik dan para pengelola zakat. Untuk hal tersebut maka perlu adanya Peraturan Daerah tentang Zakat berasaskan iman dan taqwa, dalam rangka untuk mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pengelolaan zakat, termasuk infak dan sedekah, hibah, wasiat, dan kafarat perlu ditingkatkan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan atau akuntable, oleh karena itu perlu adanya organisasi maupun institusi pengeloola yang dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk dapat mengoptimalkan potensi pengelolaan zakat, sehingga dalam pelaksanaannya terarah dan sesuai dengan tujuannya dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahik dan amil zakat. Maka perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Zakat. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para muzakki untuk menunaikan zakat dalam rangka untuk

mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat, dan meningkatkan kesejahteraan mustahik serta meningkatkan profesionalitas pengelolaan zakat yang semuanya diharapkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. (peraturan daerah bengkalis nomor 3 tahun 2018, 2020)

Pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Sejak awal masuknya agama Islam di Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang berperan penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat sipil muslim. Potensi zakat sebelumnya hanya dikelola oleh individu – individu secara tradisional dan bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatan belum optimal.

Kurang optimalnya pengelolaan zakat Indonesia, selama ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari institusi yang menanganinya. Pengelolaan zakat oleh institusi swasta tidak hanya mempengaruhi angka statistik masyarakat yang mempunyai ekonomi yang lemah, tetapi juga tidak mampu memvisualkan seberapa besar potensi zakat yang dimiliki oleh orang islam yang ada di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten bengkalis nomor 3 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Maka yang dimaksud dengan “pengelolaan zakat” adalah aktivitas yang dilaksanakan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat.

Di Indonesia, organisasi pengelolaan zakat dibagi kedalam dua jenis, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat. Struktur organisasi BAZ dan juga LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing – masing organisasi tersebut. Namun secara global, terdiri dari bagian penggerak dana, keuangan, pendayagunaan dan juga bagian pengawasan. Organisasi penyaluran zakat juga harus mempunyai komite penyaluran dengan mekanisme yang baik agar dana yang didapat bisa tersalurkan dengan baik kepada yang seharusnya.

Ruang lingkup manajemen pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan dan juga penyaluran. Dengan deminikian, manajemen keuangan bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan juga menyusun petunjuk teknis pengelolaan zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran dan saldo dana.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak , dan Sedekah menjelaskan bahwa zakat merupakan pengelolaan dana umat islam yang harus dilaksanakan sesuai syari'ah, professional, amanah dan transparan sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang sejahtera, adil dan makmur. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis ini dibuat mengingat dasar – dasar sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Daerah Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5525);
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530).

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 ini mengatur pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I Ketentuan Umum
- b. Bab II Asas, Maksud, dan Tujuan
- c. Bab III Subjek, Jenis, dan Objek Zakat
- d. Bab IV Syarat dari Harta Wajib Zakat
- e. Bab V Muzaki
- f. Bab VI Mustahik
- g. Bab VII Kedudukan Badan amil zakat Nasional Kabupaten
- h. Bab VIII Unit Pengumpulan Zakat
- i. Bab IX Lembaga Amil Zakat
- j. Bab X Pembinaan dan Pengawasan
- k. Bab XI Pengumpulan Zakat
- l. Bab XII Zakat perdagangan dan Profesi
- m. Bab XIII Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan
- n. Bab XIV Pembiayaan
- o. Bab VX Peran Serta Masyarakat

p. Bab XVI Sanksi Administratif dan Pidana bagi Pengelola Zakat dan Sanksi bagi Wajib Zakat

q. Bab XVII Ketentuan Pidana

r. Bab XVIII Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 5 september 2018 dan di undangkan di Bengkalis pada tanggal 6 september 2018.

### **C. Tinjauan Umum Tentang LAZ Ibadurrahman di Kecamatan Mandau Kota Duri**

1. Sejarah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman di Kecamatan Mandau Kota Duri

Badai krisis yang menimpa bangsa Indonesia serta kemiskinan yang di alami oleh mayoritas penduduk negeri ini, telah menuntut sebuah kepedulian, sebagai solusi pencerahan untuk merubah kepada kondisi yang lebih baik. Untuk merespon realitas yang ada, maka lahirlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman pada tahun 2005 dikota duri kabupaten bengkalis.

Dalam perjalanannya sebagai misi dan bantuan kemanusiaan yang telah diemban sebagai wujud kepedulian untuk saling memberi dan saling berbagi. Seiring dengan tumbuhnya kepercayaan dari masyarakat dan berbagai pihak maka LAZ ibadurrahman berusaha untuk amanah dalam

mengelola zakat, infak dan sedekah yang dititipkan melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman.

Sejak diresmikan pada tanggal 6 Agustus 2005, kepercayaan masyarakat terus meningkat terhadap Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman. Terbukti dengan meningkatnya perolehan ZIFWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) yang masuk dan juga tersalurkan kepada orang yang membutuhkan.


Dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, maka secara berangsur – angsur permasalahan zakat yang ada akan dapat dikelola dengan baik.

Sebagai bentuk gambaran Kabupaten Bengkalis yang diperkirakan memiliki penduduk mencapai 650 ribu jiwa, sementara untuk kecamatan Mandau itu sendiri yang memiliki perkembangan jumlah penduduk terbesar diantara 11 kecamatan lainnya dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 280 ribu jiwa . Selain itu, menurut pandangan kita keadaan ekonomi masyarakat Mandau itu tergolong tinggi terlebih lagi kecamatan Mandau termasuk kedalam salah satu pusat industri yang ada di kota Duri dan jika seluruh masyarakat Mandau sadar akan zakat itu sendiri maka tentunya tidak akan ada lagi orang miskin dikecamatan Mandau. Namun karena belum optimalnya pelaksanaan zakat di kecamatan Mandau maka belum dapat didata jumlahnya secara rinci. Belum optimalnya

pelaksanaan zakat tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dan juga kurangnya aksi sosial dan juga edukasi yang didapatkan oleh masyarakat di Kecamatan Mandau Kota Duri.

Walaupun pada saat ini Kabupaten Bengkalis telah memiliki aturan tersendiri mengenai pengelolaan zakat, infak dan sedekah yakni Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yang telah disahkan pada tanggal 6 September 2018, namun hingga saat ini aturan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya dan apa yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis belum dapat terwujud sesuai dengan yang tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

## 2. Struktur Organisasi



Adapun struktur organisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) ibadurrahman

Kecamatan Mandau Kota Duri Kabupaten Bengkalis adalah :

- A. Direktur : H. Muhammad Ihsan, S.Sos
- B. Sekretaris : Achmad Riyanto,S.T
- C. Auditor Pengawasan : H.Ediyus Zubir,S.E.Ak
- D. Bendahara : Tengku Irfan, Amd
- E. Bidang Fundarissing & Pengumpulan : M . Hasbi Alhudri, Spd  
Daniardi  
Paimo
- F. Bidang Adm, Sdm dan Umum : Alfira Mairoza
- G. Bidang Perencanaan, Keuangan & Pelaporan : Nuri Tut Cahyawati, Amd
- H. Bidang Distribusi dan Pemberdayaan : Amri Sudianto, Lc
- I. Divisi Program Lain : Zainal Arifin
- J. Divisi Program Beasiswa : Kiki Handayani, Amd
- K. Divisi Kesehatan : Bambang Suratno
- L. Divisi Klinik : Dr. Yelfi Rahmayuli  
Fitri Ramadhani, Amd.Keb  
Meilisa, AMK  
Metra Meliza, AMK  
Febriani, Aa

3. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Mandau :

**VISI DAN MISI LAZ IBADURRAHMAN**

**VISI**

menjadi Amil zakat yang transparan, Amanah dalam berkhidmat kepada umat dan masyarakat.

**MISI**

1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.
  2. Menjadi gerakan masyarakat dalam mengaktualisasikan nilai – nilai keislaman.
  3. Berperan aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan penguatan jaringan daerah, nasional dan global.
  4. Mengembangkan program berkelanjutan dalam memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat
  5. Mewujudkan tata kelola manajemen ZIS dan dana sosial yang baik dan transparan sesuai dengan kaidah syariah.
4. Program unggulan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Mandau
- A. Program Pendidikan
    - a. Beasiswa Reguler,
    - b. Beasiswa 3G,
    - c. Beasiswa Mesir,
    - d. Biaya masuk sekolah SD, SMP, SMA,

- e. Beasiswa Perguruan Tinggi Negeri,
- f. Beasiswa Tahfiz Quran Belading.

B. Program Pemberdayaan

- a. Bantuan produktif,
- b. Bantuan konsumtif,
- c. Bantuan Paket Ramadhan,
- d. Bantuan Bedah Rumah,
- e. Bantuan Sumur Bor Untuk Lingkungan Dhuafa,
- f. Pelatihan Kewirausahaan untuk Dhuafa.

C. Program Kesehatan

- a. Klinik Untuk Dhuafa
- b. Berobat Gratis Ke Desa
- c. Ambulan Gratis Dhuafa
- d. Penyuluhan Kesehatan.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman (LAZ) di Kecamatan Mandau Kota Duri Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Zakat, Infak dan Sedekah.**

Zakat adalah salah satu upaya untuk membersihkan jiwa atas harta benda yang kita miliki. Karena pada setiap harta benda yang dimiliki oleh seseorang, terdapat hak orang lain didalamnya. Yakni orang – orang yang menurut agama islam telah ditentukan sebagai orang – orang yang berhak menerima zakat. Dengan kata lain, selama umat islam masih memiliki kesadaran akan pentingnya zakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya umat muslim.

Ada begitu banyak hal yang terjadi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman sehingga Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau Kota Duri Kabupaten Bengkalis selalu melakukan RAKER atau rapat kerja untuk mengevaluasi hasil kerja atau program – program yang akan dilakukan pada setiap tahunnya. Selama melakukan evaluasi melalui RAKER atau rapat kerja yang dilakukan oleh LAZ Ibadurrahman dapat melakukan perubahan – perubahan serta penambahan program kerja agar pengumpulan dana zakat tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kemudian penulis melakukan penelitian dengan cara survei kepada orang – orang yang terkait didalam pengelolaan dana zakat di Kecamatan Mandau. Dalam penelitian ini, penulis berkesempatan langsung untuk mewawancarai pendiri Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman yakni Bapak H. Khairul Umam, LC. M.E.sy ( pada tanggal 15 agustus 2020). Penulis mendapatkan informasi bagaimana sistem pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman . kemudian penulis mempertanyakan mengenai pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau, yaitu : kapan Laz Ibadurrahman ini dibentuk ?

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman dibentuk pada tanggal 5 September tahun 2005 dan diresmikan pada tanggal 6 September 2005.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman di Kecamatan Mandau sudah berdiri cukup lama yakni sekitar 15 tahun. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman berdiri berdasarkan rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten Bengkalis sebagai bentuk kepedulian dan solusi pencerahan untuk dapat merubah kondisi kearah yang lebih baik. Sejak diresmikannya LAZ Ibadurrahman pada tanggal 6 September 2005, kepercayaan masyarakat terus meningkat terhadap LAZ Ibadurrahman, ini terbukti dengan naiknya perolehan ZIFWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) yang didapatkan dan juga yang tersalurkan ke pihak yang membutuhkan.

Hingga saat ini LAZ Ibadurrahman Kecamatan Mandau sudah memiliki beberapa gerai cabang diberbagai kecamatan yaitu gerai LAZ Pinggir, gerai LAZ Bathinsolapan, gerai LAZ sriwangi dan gerai LAZ Talang Muandau.

Terkait dengan sistem pelaksanaan pengelolaan Zakat ini penulis telah melakukan wawancara langsung dengan pihak LAZ Ibadurrahman, yakni staff bagian fundairissing dan pengumpulan (pada 17 september 2020) yaitu :  
Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana zakat dalam hal pengumpulan oleh LAZ Ibadurrahman?

Pelaksanaan pengelolaan dana zakat dalam hal pengeumpulan dana zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman adalah dengan cara mengenalkan kepada masyarakat mengenai zakat melalui sekolah ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) yang telah dibentuk oleh LAZ Ibadurrahman. Sasaran pertamanya yaitu melalui perwiritan – perwiritan dan juga dengan cara mengundang masyarakat untuk mengikuti pelatihan tentang zakat. Kemudian LAZ Ibadurrahman juga melakukan seminar – seminar yang berkaitan dengan zakat, selain itu LAZ Ibadurrahman juga melakukan kunjungan ke toko – toko yang dilihat memiliki potensi zakat dan kemudian toko – toko tersebut didata. Kemudian dana zakat yang terkumpul akan dikelola dan diaudit pada setiap tahunnya.

Dari jawaban responden tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat pada LAZ Ibadurrahman yaitu dengan cara mengedukasi masyarakat serta mengenalkan kepada masyarakat bagaimana pentingnya zakat.

Upaya tersebut dilakukan untuk mengembangkan potensi zakat yang sangat besar pada kecamatan Mandau itu sendiri. Dan juga untuk mencapai tujuan dari pengelolaan zakat yang lebih berhasil guna dan berdaya guna bagi masyarakat.

Dalam hal pengelolaan zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Mandau dalam hal ini melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

#### **1. Pengumpulan Dana Zakat, Infak, Sedekah**

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Mandau memiliki tugas untuk mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Pengumpulan zakat dilakukan dengan cara menerima atau mengambilnya dari muzakki baik melalui tunai maupun non-tunai. Jika pembayaran zakat yang dilakukan oleh muzakki tersebut melalui tunai, maka amil akan memproses dengan mencatat di lembar BSZ (bukti setor zakat) atau menginput ke SIMBA, lembar BSZ ada dua yaitu lembar pertama untuk muzakki dan lembar kedua untuk arsip. Apabila muzakki membayar melalui non – tunai maka staff bagian keuangan akan melakukan pengecekan, apabila dana zakat telah masuk maka staff bagian keuangan akan menginput ke SIMBA dan mencatat bukti pembayaran tersebut pada lembar BSZ lalu akan dikirimkan ke alamat muzakki sebagai bukti telah melakukan setoran zakat. Dan tidak lupa pula staff bagian keuangan akan menghubungi muzakki untuk didoakan via telfon. Selanjutnya bagian keuangan akan membuat laporan keuangan berdasarkan ZIS yang masuk dan disesuaikan dengan Bukti Setoran Zakat (BSZ) yang diterima. Bagian keuangan juga akan membuat laporan ZIS yang akan disesuaikan dengan kelompok muzakki serta dalam bentuk chart. Laporan penerimaan atau

pengumpulan ZIS akan di serahkan ke pengurus dan akan di share ke muzakki dan juga masyarakat.

Selanjutnya penulis juga mempertanyakan kepada staff bagian fundairissing dan pengumpulan LAZ Kecamatan Mandau (pada 17 september 2020) yaitu : Apa saja profesi muzakki yang membayar zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau?

Untuk muzakki yang membayar zakat itu sendiri berasal dari bermacam – macam kalangan. Mulai dari PNS, karyawan perusahaan, pedagang dan juga petani. Dan yang paling banyak muzakki yang membayar disini adalah karyawan perusahaan.

Dari jawaban responden menyatakan bahwa mayoritas muzakki di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Mandau merupakan karyawan perusahaan. M Hasbi Al Hudri berpendapat bahwa para muzakki yang membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman telah sesuai dengan ketentuan agama Islam. Menurut para ahli ulama, profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerja atau usaha itu dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain seperti pemerintah, perusahaan swasta maupun dengan memperoleh upah, gaji atau honorium. Dalam firman Allah berbunyi “ hai orang – orang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik – baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (QS. Al – Maidah:257).

Ayat diatas bermaksud, sebagian harta yang merupakan hasil usahamu dan janganlah yang dizakatkan itu adalah hasil dari sesuatu yang tidak diizinkan atau dilarang oleh Allah SWT.

Kemudian penulis juga mempertanyakan kepada staff bagian fundairissing dan pengumpulan pada LAZ Kecamatan Mandau (pada tanggal 17 september 2020) mengenai perkembangan dana zakat pada LAZ Ibadurrahman, yaitu :  
 Bagaimana Perkembangan pengumpulan zakat dari tahun ketahun ?

Sebenarnya perkembangan pengumpulan zakat pada LAZ Ibadurrahman dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan. Sejak dibentuk pada tahun 2005 pendapatan ZIS pada LAZ Ibadurrahman selalu meningkat. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan pada pendapatan zakat, itu dikarenakan banyaknya pengurangan tenaga kerja di beberapa perusahaan yang ada di Kota Duri, ditambah lagi pergantian kepemilikan perusahaan dari chevron ke pertamina dan juga kondisi yang terjadi pada akhir tahun tidak kondusif dikarenakan adanya virus corona. Jadi dana yang terkumpul pada dua tahun terakhir sekitar lebih kurang Rp 9,4 M. Pada tahun 2018 total ZIS yang terkumpul yaitu lebih kurang Rp 5 M dan pada tahun 2019 dana zakat yang terkumpul adalah lebih kurang Rp 4,4 M.

**Table III.1**

**Data Jumlah Zakat Yang Terkumpul pada LAZ Ibadurrahman  
 Kecamatan Mandau pada tahun 2018 – 2019**

No.	Tahun	Zakat Yang Terkumpul
1.	2018	Rp 5.030.689.361.92

<b>2.</b>	<b>2019</b>	<b>Rp 4.456.369.499.85</b>
	<b>Total</b>	<b>Rp 9.487.058.861.77</b>

Dari table III.1 terlihat bahwa adanya penurunan pendapatan dalam pengumpulan zakat pada tahun 2018 dari Rp 5.030.689.361.92 menjadi Rp 4.456.369.499.85 pada tahun 2019. Penurunan tersebut tentunya dikarena banyaknya pengurangan tenaga kerja pada kota Duri pada tahun 2019 yang disebabkan oleh pergantian perusahaan dari chevron menjadi pertamina dan juga ada beberapa faktor pendukung lainnya seperti kondisi lingkungan yang menyebabkan penurunan pendapatan zakat itu sendiri.

Selanjutnya penulis juga menanyakan kepada staff bagian fundairissing dan pengumpulan pada LAZ Kecamatan Mandau (pada tanggal 17 september 2020) yakni bagaimana potensi zakat yang ada pada Kecamatan Mandau ?

Potensi zakat di Kecamatan Mandau sebetulnya sangat besar, namun yang ada pada saat ini belum sesuai dengan yang kita dapatkan. Jika dilihat lagi zakat atau ZIS yang terkumpul pada setiap tahun mencapai 4 sampai 6 M. Yang seharusnya potensi zakat yang ada di Kecamatan Mandau melebihi dari yang terkumpul pada saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bagian fundairissing dan pengumpulan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman terlihat bahwa pengumpulan zakat pada Kecamatan Mandau belumlah maksimal, jika dilihat dengan potensi yang ada makanya perolehan dana zakat yang sudah terkumpul

belumkah memenuhi potensi zakat yang ada. Yang mana jika pengumpulan zakat itu berjalan sebagaimana mestinya tentunya itu dapat menjadi solusi untuk penanggulangan kemiskinan serta dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Mandau yang sejahtera, makmur

**Table III.2**

**Rekapitulasi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat LAZ  
Ibadurrahman Kecamatan Mandau Tahun 2018**

No	Bulan	Pengumpulan	Penyaluran
1.	Januari	Rp. 347.125.538.11	Rp. 235.465.662.93
2.	Febuari	Rp. 312.683.603.56	Rp. 349.377.755.80
3.	Maret	Rp. 391.473.271.90	Rp. 256.327.982.11
4.	April	Rp. 476.882.186.71	Rp. 470.625.197.19
5.	Mei	Rp. 618.117.107.19	Rp. 276.112.263.33
6.	Juni	Rp. 1.262.576.348.81	Rp. 747.430.035.79
7.	Juli	Rp. 288.958.671.88	Rp.1.119.106.485.07
8.	Agustus	Rp. 286.340.234.07	Rp. 273.557.420.62
9.	September	Rp. 181.329.387.77	Rp. 328.545.926
10.	Oktober	Rp. 266.740.250.03	Rp. 296.120.332.35

11.	November	Rp. 269.235.900.94	Rp. 257.470.322.68
12.	Desember	Rp. 329.226.860.95	Rp. 170.918.767.52
	<b>Total</b>	<b>Rp. 5.030.689.361.92</b>	<b>Rp. 4.781.058151.61</b>

Sumber: data dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau.

Dari table III.2 dapat dilihat bahwa total dana zakat yang terkumpul di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Mandau pada tahun 2018 adalah sebanyak Rp.5.030.689.361.92. Dana ini terkumpul dari berbagai gerai cabang LAZ Ibadurrahman yang terbagi di empat kecamatan lainnya. Sedangkan dana zakat yang tersalurkan pada tahun 2018 adalah sebanyak Rp. 4.781.058151.61. Pengumpulan dan penyaluran dana zakat ini dilakukan mulai dari bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018. Sisa dana zakat yang belum disalurkan, maka akan masuk ke dalam kas Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau.

**Table III.3**

**Rekapitulasi Pengumpulan & Penyaluran Zakat Lembaga Amil Zakat  
(LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau Tahun 2019**

No.	Bulan	Pengumpulan	Penyaluran
-----	-------	-------------	------------

1.	Januari	Rp. 287.130.955.90	Rp. 259.201.167.32
2.	Februari	Rp. 339.357.235.36	Rp. 436.087.913.34
3.	Maret	Rp. 224.124.856.57	Rp. 193.272.796.70
4.	April	Rp. 253.952.698.13	Rp. 530.050.550.31
5.	Mei	Rp. 1.506.358,803.85	Rp. 896.755.015.30
6.	Juni	Rp. 446.750.406.99	Rp. 460.198.544.79
7.	Juli	Rp. 326.508.657.25	Rp. 1.007.921.679.32
8.	Agustus	Rp. 236.665.931.01	Rp. 363.294.927.75
9	September	Rp. 196.265.581.82	Rp. 220.440.400.12
10.	Oktober	Rp. 234.554.861.14	Rp. 244.493.486.18
11.	November	Rp. 223.066.860.01	Rp. 204.534.232.80
12.	Desember	Rp. 181.632.65182	Rp. 199.191.633.06
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 4.456.369.499.85</b>	<b>Rp. 5.015.442.346.97</b>

*Sumber : data dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan*

*Mandau*

Dari table III.3 dapat dilihat bahwa total dana zakat yang terkumpul di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Mandau pada tahun 2019 adalah sebanyak Rp. 4.456.369.499.85 Dana ini terkumpul dari berbagai gerai cabang

LAZ Ibadurrahman yang terbagi di empat kecamatan lainnya. Sedangkan dana zakat yang tersalurkan pada tahun 2019 adalah sebanyak Rp. 5.015.442.346.97. Pengumpulan dan penyaluran dana zakat ini dilakukan mulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Pada rincian tabel diatas terlihat pengeluaran yang dilakukan tidak sesuai dengan jumlah pengumpulan dana zakat yang didapatkan. Oleh karena itu, kekurangan yang terjadi tersebut ditutupi oleh kelebihan saldo yang tersimpan pada tahun sebelumnya.

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh bapak M Hasbi Al Hudri, S.Pd selaku staff bidang fundaraising dan pengumpulan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau yakni bahwa dana zakat yang telah diperoleh akan disalurkan kepada mustahik yang berhak, yaitu 8 asnaf. Biasanya sebelum penyaluran tersebut dilakukan maka pihak LAZ Ibadurrahman akan melakukan RAKER (rapat kerja) untuk membahas agenda penyaluran dana zakat serta pembentukan program – program yang memiliki daya guna bagi masyarakat. Sehingga dana zakat yang didapatkan bida tersalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

## **2. Mengelola Dana Zakat, Infak dan Sedekah**

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kecamatan Mandau Kota Duri Kabupaten Bengkalis memiliki tujuan yaitu untuk mensejahterakan fakir miskin dan 7 asnaf lainnya.

Zakat yang telah dikumpulkan, disalurkan kepada 8 asnaf. Dalam kategori Mustahik konsumtif dan mustahik produktif. Mustahik konsumtif adalah penerima zakat yang menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari

atau untuk keperluan sehari – hari. Sedangkan mustahik produktif adalah penerima zakat yang mendayagunakan dana zakat yang diterimanya untuk modal usaha.

Lalu selanjutnya penulis mewawancarai staff bagian fundarissing dan pengumpulan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau, yaitu : bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau ?

Untuk pengelolaan sendiri, Laz ini banyak program yang dilaksanakan untuk pengelolaan zakat itu sendiri.

Dari jawaban responden menjelaskan bagaimana standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan program kerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau, yaitu :

- A. Program Pendidikan
  - a. Beasiswa Reguler,
  - b. Beasiswa 3G,
  - c. Beasiswa Mesie
  - d. Biaya masuk sekolah SD, SMP, SMA,
  - e. Beasiswa Perguruan Tinggi Negeri,
  - f. Beasiswa Tahfiz Quran Belading
- B. Program Pemberdayaan
  - a. Bantuan produktif,
  - b. Bantuan konsumtif,
  - c. Bantuan paket Ramadhan,

- d. Bantuan bedah rumah,
  - e. Bantuan sumur bor untuk lingkungan dhuafa,
  - f. Pelatihan kewirausahaan untuk dhuafa.
- C. Program Kesehatan
- a. Klinik untuk dhuafa,
  - b. Berobat gratis ke desa,
  - c. Ambulan gratis dhuafa,
  - d. Penyuluhan kesehatan.

### 3. Mendistribusikan Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Setelah terkumpulnya dana zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan, muzakki yang mengantarkan langsung ke kantor Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Ibadurrahman Kecamatan Mandau atau dengan cara mentransfer dana zakata ke rekening LAZ Ibadurrahman. Lalu dana zakat itu dikelola, maka selanjutnya yang dilakukan oleh pengun=rus LAZ Ibadurrahman adalah melakukan pendistribusian zakat kepada mustahik. Sebelum melakukan pendistribusian zakat, LAZ

Ibadurrahman mendahuluinya dengan RAKER untuk mengatur pendistribusian zakat yang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disiapkan oleh pihak SDM tergantung bagaimana kondisi dari mustahiknya. Apakah mustahik tersebut benar – benar memerlukannya atau tidak.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada mustahik konsumtif kepada golongan fakir miskin yaitu : apakah dana zakat yang diterima berbeda tiap kali menerima zakat ?

Iya berbeda, sudah 4 kali saya menerima zakat ini dan selalu naik. Dari 350 ribu bahkan sampai 500 rb.

Setelah dilakukannya pengumpulan, pengelolaan dan peendistribusian zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau wajib membuat laporan tahunan. Lalu laporan tersebut diberikan kepada BAZNAZ Kabupaten Bengkalis. Paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun.

**D. Faktor – Faktor Penghambat Dari Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Dana Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau**

Dalam melaksanakan dan menjalankan sistem pengelolaan zakat Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman melakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau masih mengalami hambatan atau kendala sehingga seringkali pengelolaannya masih belum berjalan secara optimal.

Untuk Mengetahui tentang Faktor – Faktor Penghambat Pengelolaan Zakat Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah penulis telah melakukan wawancara (pada tanggal 17 September 2020) kepada staff bagian fundaraissing dan pengumpulan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Bengkalis yaitu Bapak M Hasbi Al Hudri, S.Pd. Yakni : Apa saja hambatan yang

ditemukan oleh pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau dalam hal pengumpulan dana zakat?

Untuk hambatan atau kendala sebenarnya kita tidak begitu menemukan hambatan yang besar, namun ada beberapa faktor yang menyebabkan pengumpulan dana zakat itu sedikit menjadi terhambat. Salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang belum Mengetahui tentang adanya LAZ Ibadurrahman serta masyarakat belum sadar tentang kewajiban zakat. Namun ada juga masyarakat yang sudah sadar tentang kewajiban zakat namun mereka membayar langsung kepada mustahik. Selanjutnya banyak pedangang – pedangang atau pemilik toko emas yang membayar zakat di kampung halamannya, kemudian banyaknya lembaga – lembaga sosial yang ada itu juga berpengaruh terhadap pendapatan LAZ ini sendiri.

Dari jawaban responden, penulis dapat menyimpulkan hambatan – hambatan yang ditemukan oleh pengurus Lembaga Amil zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau dalam hal pengumpulan dana zakat. Antara lain adalah :

**1. Masih banyak masyarakat yang belum Mengetahui atau sadar tentang kewajiban zakat.**

Hal penghambat pertama yang dialami Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau adalah masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan sadar tentang kewajiban berzakat. Itu dikarenakan kurangnya pengetahuan serta edukasi yang didapatkan oleh masyarakat yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang membayar zakat. Dan

masih banyaknya masyarakat yang belum Mengetahui adanya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman. Sangat disayangkan sekali, bila di dalam era global saat ini masih banyak yang tidak Mengetahui mengenai adanya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman di Kecamatan Mandau.

## **2. Sudah adanya kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat dan sudah mampu namun membayar langsung kepada mustahik**

Hal penghambatan kedua yang dialami Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman di Kecamatan Mandau adalah masih banyaknya kebiasaan yang telah turun – temurun tentang pembayaran zakat, yakni membayar zakat langsung kepada para muzakki atau asnaf – asnaf yang ada. Sehingga pengumpulan zakat itu sendiri tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Dengan adanya kebiasaan tersebut tentunya akan menyebabkan tidak meratanya pembagian zakat kepada orang – orang yang berhak menerima zakat atau 8 asnaf – asnaf yang ada . Kebiasaan turun – temurun tersebut juga bisa menyebabkan penerimaan yang rangkap oleh para mustahik dikarenakan para muzakki tidak membayar zakat tersebut kepada lembaga yang memiliki sistem pengelolaan zakat yang terstruktur.

Yang mana tentu itu dapat mempengaruhi pengelolaan zakat itu sendiri pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman di Kecamatan Mandau Kota Duri.

### **3. Masih banyaknya pedagang – pedagang atau pemilik toko emas yang membayar zakat di kampung halamannya**

Hambatan yang ketiga adalah masih banyaknya pedagang – pedagang atau pemilik toko emas yang ada di Kecamatan Mandau Kota Duri yang membayarkan zakatnya di kampung halamannya sendiri, yang mana seharusnya pembayaran zakat tersebut harus dilakukan di tempat dimana ia mendapatkan rezeki tersebut. Namun Karena kurangnya pengetahuan serta edukasi yang didapatkan oleh para pedagang tersebut menyebabkan banyaknya diantara mereka masih tetap membayarkan zakat mereka dikampung halaman mereka.

### **4. Banyaknya lembaga – lembaga sosial yang ada sehingga belum optimalnya pengumpulan zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman**

Hambatan yang ke – empat adalah banyaknya lembaga – lembaga sosial yang ada seperti arisan – arisan dan lembaga bakti sosial lainnya sehingga berpengaruh terhadap pendapatan LAZ Ibadurrahman itu sendiri. Dengan ada banyaknya lembaga – lembaga sosial yang ada pada saat ini tentunya juga akan menyebabkan berkurangnya para muzakki yang membayar zakat pada LAZ Ibadurrahman. Sehingga pengumpulan dana zakat tersebut belum lah optimal sampai pada saat ini.

Itulah faktor – faktor penghambat yang ditemukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau dalam melaksanakan system pengelolaan zakat di Kecamatan Mandau. Tentu dengan banyak atau sedikitnya

hambatan yang ditemukan itu akan mempengaruhi kinerja dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa penelitian sebagai berikut :

1. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman adalah unit pengumpul zakat (UPZ) yang membantu kinerja dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis yang bersifat mandiri serta bertanggung jawab kepada masyarakat demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur.
2. Pengelolaan dana zakat yang ditinjau Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah sejauh ini telah dilaksanakan sebagaimana aturan yang telah berlaku. Dengan banyaknya masyarakat yang belum menyadari tentang kepentingan zakat serta kurangnya edukasi yang didapatkan masyarakat dan juga banyak nya masyarakat yang tidak menyadari adanya lembaga yang mengelola zakat itu sendiri sehingga menyebabkan kurang optimalnya pengaplikasian Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah. Dan juga menyebabkan kinerja pengurus belum maksimal dalam menjalankan program yang telah ada. Ada beberapa faktor penghambat yang ditemukan pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau dalam melaksanakan tugasnya,

tidak selalu berjalan lancar. Ada hambatan yang ditemukan, Antara lain adalah masih rendahnya pengetahuan maupun kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat. kemudian adanya tradisi yang telah turun – temurun untuk membayar zakat langsung kepada mustahik. dan yang terakhir adalah banyaknya lembaga – lembaga sosial yang ada membuat belum optimalnya pelaksanaan pengumpulan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis dapat memberikan saran kepada pihak terkait yakni Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau :

1. Kepada pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau untuk lebih memberikan informasi – informasi mengenai pentingnya zakat serta memberi edukasi kepada masyarakat yang luas sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak Mengetahui tentang kewajiban zakat. Serta selalu memberikan arahan kepada muzakki agar muzakki paham betul terhadap kewajiban berzakat dan juga mengajak tokoh – tokoh penting yang ada di Kecamatan Mandau untuk menyuarakan pentingnya zakat dan mengajak masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi dalam berzakat.
2. Kepada pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau hendaknya dapat meluangkan waktu yang lebih banyak kepada

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ibadurrahman Kecamatan Mandau dengan memberikan ide – ide atau inovasi dalam pengelolaan zakat agar pengelolaan zakat pada LAZ Ibadurrahman lebih optimal Dan selalu memberikan informasi – informasi yang mudah dimengerti oleh para muzakki tentang zakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Cholil, A. A. (2015). *Studi Islam II*. Jakarta: Raja Wali Pers.

Hafidhuddin, d. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema insani.

Hasan, M. A. (2000). *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

HASAN, M. A. (2000). *ZAKAT, PAJAK Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hasan, M. A. (2008). *Zakat dan Infak salah satu solusi mengatasi problema sosial di indonesia*. Jakarta: prenada media group.

Hasan, S. (1995). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-ikhlas.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2019). Retrieved from <https://kbbi.web.id/kelola.html>

kementerian agama republik indonesia. (2012). *standar operasional prosedur lembaga pengelola zakat*. jakarta: kementerian agama.

Kementrian Agama Republik Indonesia. (2012). *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Kementrian Agama.

- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2012). *Standart Operrasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementrian Agama.
- Marbun, r., bram, d., isnaeni, y., & A, N. (2012). *kamus hukum lengkap*. visi media pustaka.
- Narbuko, c., & achmadi, a. (2010). *metode penelitian*. jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Qardawi, Y. (2007). *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa.
- Sunggono, b. (2013). *metode penelitian hukum*. jakarta: raja grafindo persada.
- Syafrinaldi. (2017). *buku panduan penulisan skripsi*. pekanbaru: uir press.
- wibisono, Y. (2015). *Mengelola zakat Indonesia*. Jakarta: prenadamedia group.
- abbas, a. s. (2017). *zakat ketentuan dan pengelolaannya*. bogor: anugrah berkah sentosa.
- al ba'ly, a. a. (2006). *ekonomi zakat*. jakarta: pt.rajagrafindo persada.
- al-habsyi, m. b. (1999). *fiqih praktis I menurut Al-Quran, As-Sunnah dan pendapat para ulama*. bandung: PT Mizan Pustaka.
- arifin, g. (2016). *keutamaan zakat, infak dan sedekah*. jakarta: kompas gramedia.
- mufraini, m. a. (2006). *akuntansi dan manajemen zakat*. jakarta: prenada media group.

peraturan daerah bengkalis nomor 3 tahun 2018. (2020, juli 15). bengkalis, riau, indonesia.

saprida. (2015). *FIQIH ZAKAT, SHODAQOH DAN WAKAF*. Palembang: perpustakaan nasional katalog dalam terbitan (KDT).

karim, a. a. (2008). *sejarah pemikiran ekonomi islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### **B. Jurnal**

Amalia, k. m. (2015). potensi dan peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan dikota medan. *jurnal ekonomi dan keuangan*, 70-81.

Amiruddin, k. (2015). model - model pengelolaan zakat di dunia muslim. *ahkam*.

Beik, i. s. (2009). analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan : studi kasus dompet dhuafa republika. *jurnal pemikiran dan gagasan*.

### **C. Perundang – Undangan**

Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat

Peraturan Daerah Provinsi Riau no 2 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Daerah Bengkalis No .3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat

#### **D. Internet**

wikipedia. (2019).

wikipedia. (2019, september 27). Retrieved januari 28, 2020, from  
id.wikipedia.org

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2019). Retrieved from  
<https://kbbi.web.id/kelola.html>

